



BAB I PENDAHULUAN

1. MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

a. Maksud Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang selaku Pengguna Anggaran selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, hasil operasi, dan perubahan ekuitas suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang selaku entitas pelaporan mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan :

1) Akuntabilitas

Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

2) Manajemen

Membantu para pengguna untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu entitas pelaporan dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban dan ekuitas dana pemerintah untuk kepentingan masyarakat.

3) Transparansi

Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

b. Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Tujuan pelaporan keuangan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang adalah menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dikelola, dengan:

- 1) Menyediakan informasi mengenai penerimaan Pendapatan Asli Daerah pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang;
- 2) Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas pemerintah;
- 3) Menyediakan informasi posisi asset yang dikelola Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang;



- 4) Menyediakan informasi mengenai Posisi Sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang;
- 5) Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggaran yang ditetapkan;
- 6) Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;
- 7) Menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah daerah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- 8) Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.

2. LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Pelaporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Rembang diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur keuangan Pemerintah adalah :

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- c. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- d. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
- g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- i. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Rembang;



- j. Peraturan Bupati Rembang Nomor 10 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Rembang (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2014 Nomor 10) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedelapan Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Rembang (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2024 Nomor 53);
- k. Peraturan Bupati Rembang Nomor 52 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedelapan Atas Perbup Nomor 10 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Rembang.

3. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah dan sesuai dengan SAP, maka sistematika isi Catatan Atas Laporan Keuangan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut :

- Bab I Pendahuluan
 - 1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD
 - 2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan SKPD
 - 3 Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan SKPD
- Bab II Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja APBD SKPD
 - 1 Ekonomi Makro
 - 2 Kebijakan Keuangan
 - 3 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD
- Bab III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan SKPD
 - 1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan SKPD
 - 2 Hambatan an Kendala Yang Ada Dalam Pencapaian Target Yang Telah Ditetapkan
- Bab IV Kebijakan Akuntansi
 - 1 Entitas Akuntansi//Pelaporan Keuangan Daerah SKPD
 - 2 Basis Akuntansi Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan SKPD
 - 3 Basis Pengukuran Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan SKPD
 - 4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan Yang Ada Dalam SAP Pada SKPD
 - 5 Kebijakan Akuntansi Tertentu
- Bab V Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan SKPD
 - 1 LRA
 - a Pendapatan_LRA
 - b Belanja



- 2 Neraca
 - a Aset
 - b Kewajiban
 - c Ekuitas
- 3 LO
 - a Pendapatan -LO
 - b Beban
 - c Kegiatan Non Operasional
 - d Pos Luar Biasa
- 4 Laporan Perubahan Ekuitas
 - a Perubahan Ekuitas

Bab VI	Penjelasan Atas Informasi-Informasi Non Keuangan SKPD
Bab VII	Penutup



BAB II

EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD SKPD

1. EKONOMI MAKRO

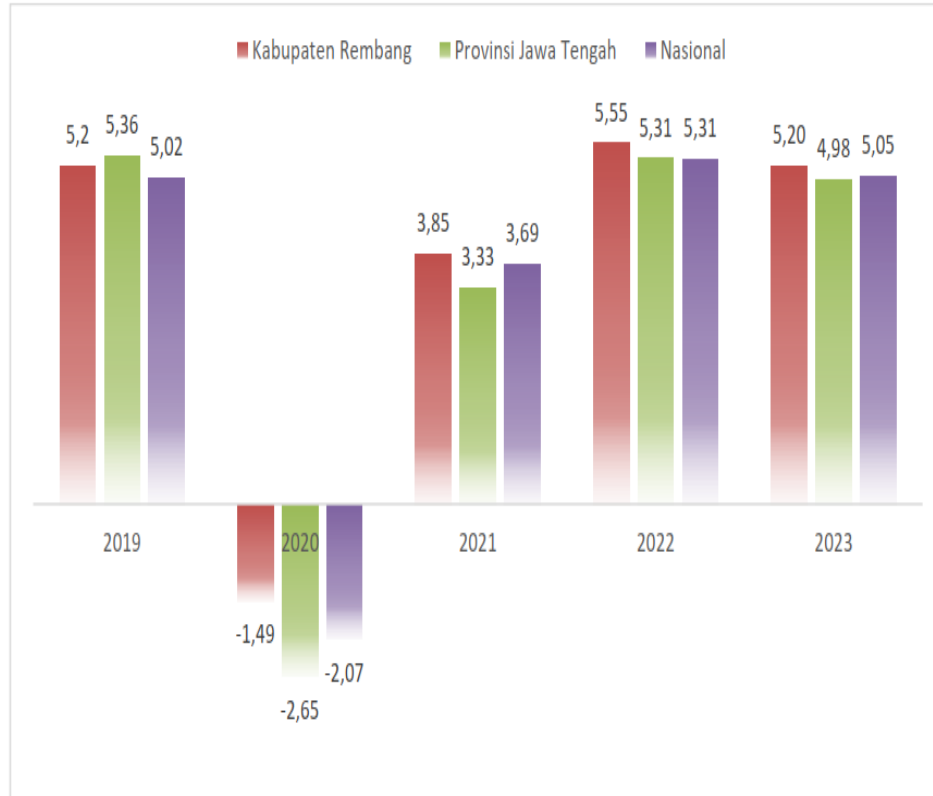
Kebijakan ekonomi daerah Kabupaten Rembang tahun 2024 diambil dengan memperhatikan situasi dan kondisi perekonomian global dan nasional yang pada tahun 2023 masih dipengaruhi oleh dampak pandemi Covid-19 dan dampak dari perang rusia – ukraina. Dampak tersebut pada perekonomian daerah meningkatkan inflasi daerah, melambatkan pertumbuhan ekonomi dan memperbesar belanja dalam rangka penanganan dampak inflasi dan penanganan Covid-19 sehingga mengurangi belanja pembangunan daerah. Berdasarkan kondisi tersebut maka kebijakan ekonomi daerah pada tahun 2024 diarahkan pada upaya penanganan dampak Inflasi dan pemulihan dampak pasca penanganan Covid-19.

a. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Rembang Tahun 2022 sebesar 5,55 persen, mengalami penurunan pada tahun 2023 menjadi 5,20 persen. Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Rembang pada Tahun 2023 lebih tinggi dari Pertumbuhan Ekonomi Provinsi yakni sebesar 4,98 persen dan Nasional sebesar 5,05 persen pada periode yang sama. Struktur perekonomian Kabupaten Rembang berdasarkan PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) pada tahun 2023 didominasi oleh lapangan usaha antara lain: Penyediaan Akomodasi dan makan Minum sebesar 11,58 persen; Pengadaan Listrik dan Gas sebesar 10,25% dan Jasa Lainnya sebesar 8,65%. Peningkatan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Rembang pada tahun 2024 diharapkan kembali meningkat perekonomian daerah dari dampak inflasi dan pasca pandemi Covid-19 pada angka 4,53-5,33% ditunjang dengan penanganan melalui berbagai upaya pada program dan kegiatan yang mendukung perkuatan perekonomian masyarakat.

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator makro untuk melihat kinerja perekonomian secara riil di suatu wilayah. Pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai pertambahan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh semua lapangan usaha kegiatan ekonomi yang ada di suatu wilayah selama kurun waktu setahun. Pemerintah Daerah pada hakikatnya telah mengusahakan agar ekonomi Kabupaten Rembang tidak hanya tumbuh dari sisi kuantitas, namun juga dari sisi kualitas. Pertumbuhan ekonomi yang ekspansif diharapkan menjadi pendorong pembangunan inklusif yaitu pembangunan ekonomi yang mampu menciptakan lapangan pekerjaan, mengurangi kemiskinan dan kesenjangan.

Pertumbuhan ekonomi yang ekspansif diharapkan menjadi pendorong pembangunan inklusif yaitu pembangunan ekonomi yang mampu menciptakan lapangan pekerjaan, mengurangi kemiskinan dan kesenjangan. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Rembang 2019-2023 dapat digambarkan pada grafik berikut:



Sumber : BPS, 2024

Grafik 2.1
Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Rembang, Nasional dan
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 – 2023

b. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

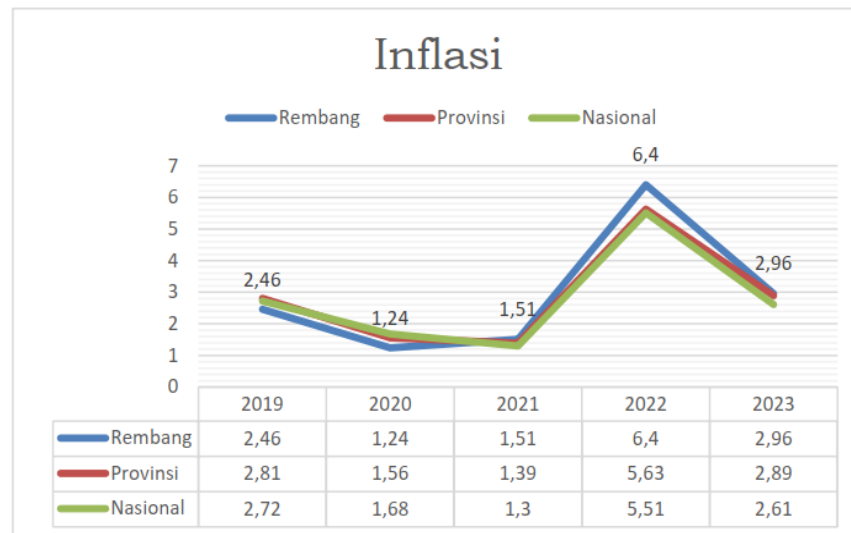
Perkembangan PDRB Kabupaten Rembang menunjukkan keseluruhan nilai tambah (value added) yang dihasilkan dari sektor-sektor ekonomi di wilayah Kabupaten Rembang selama kurun waktu tertentu. Guna melihat secara riil perkembangan PDRB, maka digunakan pendekatan tahun dasar atau atas dasar harga konstan (ADHK). Berdasarkan PDRB ADHK 2010, perkembangan PDRB tahun 2023 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Pada Tahun 2022 sebesar 5,55 turun menjadi 5,20 di tahun 2023. PDRB tahun 2023 didominasi oleh sektor Penyediaan Akomodasi dan makan Minum, Pengadaan Listrik dan Gas dan Jasa Lainnya. Disisi lain, apabila dilihat dari kontribusi sektoral terhadap perekonomian Rembang, dapat ditarik kesimpulan bahwa tujuh belas sektor pembentuk PDRB terdapat 3 Lapangan usaha tumbuh positif terbesar antara lain Pertambangan dan Pengalihan, Pengadaan Listrik dan Gas, dan Informasi dan Komunikasi.



Struktur perekonomian di Kabupaten Rembang dapat ditunjukkan oleh besarnya kontribusi masing-masing sektor terhadap total PDRB Kabupaten Rembang. Pada tahun 2023 Sektor Industri Pengolahan memberikan sumbangan terbesar terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Rembang yaitu sebesar 22,92%. Sektor Pertanian Kehutanan, dan Perikanan di posisi kedua dengan kontribusi sektoral 22,66 %. Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor ketiga dengan kontribusi sektoral 14,02%. Perkembangan kontribusi sektoral dari tahun ke tahun dapat menggambarkan struktur ekonomi Kabupaten Rembang tengah mengalami transformasi ke arah industri. Nilai PDRB Kabupaten Rembang menurut pengeluaran selama tahun 2019 - 2023 tetap didominasi oleh Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga yakni sebesar 72,73%. Komponen lainnya yang cukup besar memberikan peranan terhadap PDRB Kabupaten Rembang pada Tahun 2023 adalah Pembentukan Modal Tetap Bruto sebesar 22,44%, serta Pengeluaran Konsumsi Pemerintah sebesar 7,08 %.

c. Inflasi

Tingkat inflasi Kabupaten Rembang mengacu pada laporan cukup fluktuatif, dari tahun 2019-2021 dan mengalami lonjakan yang cukup tinggi di tahun 2022. Pada tahun 2021 sebesar 1,51% mengalami kenaikan menjadi 6,4% di tahun 2022. Kembali turun di tahun 2023 menjadi 2,96%. Kondisi inflasi Kabupaten Rembang tahun 2023 lebih tinggi dari kondisi inflasi Provinsi Jawa Tengah sebesar 2,89% dan Nasional sebesar 2,61 %. Adapun grafik perbandingan Laju Inflasi Kabupaten Rembang dengan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2019-2023 sebagaimana gambar berikut:



Sumber: BPS, 2024 data diolah

Grafik 2.2
Laju Inflasi (%) Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2019-2023



d. Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2024

Kondisi perekonomian Kabupaten Rembang diperkirakan akan tetap tumbuh meskipun mengalami stagnasi ditengah sejumlah tantangan yang berpengaruh pada sektor produksi dan konsumsi masyarakat. Kondisi ini sangat dipengaruhi oleh lingkungan nasional yang berpengaruh positif pada perekonomian daerah, yaitu kebijakan nasional terkait penerimaan pajak, serta kemudahan investasi dan berusaha, yang akan mendorong pertumbuhan komponen pengeluaran konsumsi Pemerintah dan PMTB. Beberapa tantangan global dan nasional yang harus dihadapi Kabupaten Rembang yaitu:

- 1) Isu penguatan ketahanan pangan, energi, dan air dimana ketergantungan Kabupaten Rembang masih sangat besar untuk mendapatkan pasokan dari luar daerah terutama dari daerah sekitar;
- 2) Tingginya ketergantungan akan barang impor berupa bahan baku industri UMKM batik dan bahan penolong lainnya yang seringkali menyulitkan pengusaha;
- 3) Pada sektor industri, maritim, dan pariwisata pengembangannya masih belum maksimal, pengembangan industri baik industri pengolahan maupun industri maritim serta pengembangan destinasi wisata masih harus terus ditingkatkan dengan menggandeng investor;
- 4) Perlunya menciptakan ekonomi inklusif dengan penguatan UKM di Kabupaten Rembang dengan pembangunan technopark perikanan dan pengembangan pusat inovasi dan budaya batik;
- 5) Meskipun letak Kabupaten Rembang strategis (berada pada pertengahan jalur distribusi Jakarta – Surabaya), namun hal ini belum dimaksimalkan terutama dalam hal pelayanan jasa dan perdagangan yang mampu memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah;
- 6) Pada sektor konsumsi, tantangan perekonomian daerah berkaitan langsung dengan daya beli masyarakat, kenaikan harga komoditas pangan serta kenaikan indeks pengeluaran masyarakat karena kenaikan TDL, elpiji dan kebutuhan rumah tangga lainnya. Sementara daya saing sektor produksi juga belum mampu mendorong pertumbuhan ekonomi secara optimal yang terutama disebabkan oleh tingkat efisiensi faktor produksi dan rendahnya produktifitas.

Disisi lain prospek perekonomian di Kabupaten Rembang masih memberikan optimisme dengan munculnya sektor-sektor ekonomi baru yang mengalami percepatan laju pertumbuhan ekonomi. Maraknya industri pengolahan yang disokong tumbuhnya UMKM menjadi motor transformasi ekonomi dari perkembangan sektor pertanian yang semakin melambat. Inovasi pada sektor UMKM terlihat semakin mampu berdaya saing untuk menjadi tuan rumah dalam tataran perekonomian lokal dan regional. Demikian pula kemajuan teknologi informasi mendorong tumbuhnya ekonomi digital di Kabupaten Rembang yang terutama disokong oleh maraknya kegiatan perdagangan elektronik. Menggeliatnya sektor pariwisata di Kabupaten Rembang semakin dirasakan berdampak ganda pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan munculnya usaha-usaha pariwisata di tingkat lokal.



Sementara pemerintah pusat turut mendorong perputaran ekonomi daerah melalui kebijakan moneter yang semakin ekspansif. Selain itu, munculnya industri besar berskala nasional yaitu Semen Indonesia menjadi pemicu meningkatnya perekonomian di Kabupaten Rembang. Merespon sejumlah tantangan dan prospek perekonomian di masa mendatang, maka arah kebijakan ekonomi Kabupaten Rembang Tahun 2024 harus tetap bertumpu pada pengembangan ekonomi lokal yang sejalan dengan kebijakan ekonomi nasional dan provinsi dalam mencapai pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Arah pembangunan perekonomian Kabupaten Rembang tahun 2024 diprioritaskan pada sektor yang memberikan kontribusi yang besar terhadap PDRB, juga pada sektor-sektor pertumbuhan baru yang memiliki prospek ke depan serta tahan terhadap gejolak ekonomi. Kebijakan perekonomian daerah diprioritaskan pada program dan kegiatan yang mampu mendayagunakan sumberdaya lokal berbasis potensi unggulan daerah, dengan dukungan inovasi teknologi serta berorientasi pada pemerataan pembangunan, sehingga diharapkan dapat mencapai pertumbuhan ekonomi yang positif sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam rangka mencapai target pembangunan daerah Kabupaten Rembang Tahun 2024, maka kondisi perekonomian Kabupaten Rembang Tahun 2024 dapat diproyeksikan sebagai berikut :

- 1) Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Rembang Tahun 2024 secara langsung maupun tidak langsung dipengaruhi oleh sejumlah asumsi antara lain pertumbuhan ekonomi nasional masih mengalami tekanan pelemahan nilai tukar rupiah dan inflasi. Menurunnya sektor pertambangan, penggalian dan perdagangan di Kabupaten Rembang. Terjadinya pelambatan laju pertumbuhan sektor pertanian akibat faktor struktural seperti benih, pupuk, sarana produksi pertanian, perubahan pola iklim serta cuaca serta regulasi sub sektor perikanan yang menjadi kendala produksi perikanan tangkap. Namun demikian, melalui kebijakan merevitalisasi sektor pertanian, arus investasi dan belanja pemerintah yang berkeadilan, perluasan dan pemerataan infrastruktur, pengembangan kawasan industri yang semakin berdaya saing dan terintegrasi dengan sentra-sentra produksi; kemudahan izin usaha, penciptaan iklim usaha yang kondusif dengan memperhatikan kelestarian lingkungan serta perluasan inovasi daerah dan penerapan teknologi tepat guna maka diharapkan perekonomian Kabupaten Rembang akan tumbuh positif. Disisi lain tingkat inflasi sebagai salah satu komponen yang mempengaruhi tingkat pengeluaran masyarakat, terkendali pada kisaran 4% - 1 % melalui upaya optimalisasi peran TPID dalam menjaga ketersediaan bahan kebutuhan pokok, kelancaran distribusi dan stabilitas harga.
- 2) Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Pada tahun 2022 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Rembang adalah 71,00% meningkat di tahun 2023 menjadi 71,89 %. Hal ini dapat dilihat dengan adanya peningkatan Angka Harapan Hidup (AHH) 74,77%, Harapan Lama Sekolah (HLS) 12,15%, Rata-rata Lama Sekolah (RLS) 7,72%, dan Pengeluaran per kapita Rp.11.399,00.
- 3) Meningkatnya Tingkat Pengangguran Terbuka pada Tahun 2023 yaitu sebesar 2,6% dari tahun 2022 sebesar 1,76%. Sehingga diperlukan optimalisasi peningkatan perluasan kesempatan kerja dan usaha,



melalui metode training unit, bursa tenaga kerja, pengembangan wirausaha muda; dan Peningkatan kompetensi (keahlian) tenaga kerja melalui pelatihan tenaga kerja berbasis kompetensi. Fasilitas tenaga kerja ke perusahaan – perusahaan. Peningkatan, perlindungan, kepatuhan dan pengawasan tenaga kerja.

- 4) Angka kemiskinan di Kabupaten Rembang pada tahun 2022 sebesar 14,65% turun menjadi 14,17% di tahun 2023. Percepatan penurunan tingkat kemiskinan di Kabupaten Rembang dapat tercapai apabila didukung pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan inflasi yang terkendali. Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas yaitu mampu menciptakan pemerataan pendapatan, pengentasan kemiskinan dan membuka kesempatan kerja yang luas. Kebijakan pengentasan kemiskinan diprioritaskan melalui; upaya penanggulangan kemiskinan secara terpadu dengan pendataan, intervensi kegiatan, kemitraan, pendampingan dan regulasi kelembagaan; program rumah sederhana layak huni sebagai upaya mengurangi beban pengurangan dengan bantuan stimulant perbaikan rumah tidak layak huni; pemberian beasiswa anak berprestasi keluarga miskin dari sekolah dasar sampai perguruan tinggi; penumbuhan BUMDes sesuai potensi lokal baik untuk pengelolaan wisata Desa maupun ekonomi Desa.

2. KEBIJAKAN KEUANGAN

Dalam rangka menjawab tantangan serta prospek perekonomian daerah tahun 2024, maka kebijakan pembangunan daerah perlu didukung kebijakan keuangan daerah yang ekonomis, efisien dan efektif. Selain penyesuaian terhadap arah kebijakan ekonomi daerah akibat perang rusia-ukraina yang mengakibatkan inflasi di banyak negara dan pasca wabah Covid-19 yang terjadi pada awal tahun 2020, arah kebijakan keuangan daerah pada tahun 2024 juga diarahkan pada upaya penanganan dampak inflasi dan dampak Covid-19 sebagai upaya menekan nilai inflasi, meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemulihan pasca penanganan Covid-19. Arah kebijakan yang akan ditempuh pada aspek pendapatan daerah, belanja daerah, serta pembiayaan daerah dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan

Berdasarkan hasil analisa terhadap tantangan dan prospek perekonomian, maka diperlukan usaha intensifikasi dan ekstensifikasi sumber- sumber pendapatan daerah. Upaya peningkatan intensifikasi dan ekstensifikasi PAD dilakukan melalui peningkatan pelayanan pajak daerah, pemberdayaan dan peningkatan kinerja BUMD, optimalisasi pelayanan BLUD, PD penghasil Retribusi Daerah dan pengelolaan aset Pemerintah daerah. Pada struktur APBD, pendapatan daerah merupakan pendukung penyelenggaraan pemerintah daerah serta pelayanan publik. Komposisi kontribusi penerimaan PAD pembangunan sangat bergantung pada sumber dana yang berasal dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi. Kondisi ini merupakan tantangan bagi Pemerintah daerah dalam usaha meningkatkan pembiayaan yang bersumber dana dari PAD. Dalam penyusunan RKPD Kabupaten Rembang Tahun 2024, perencanaan pendapatan daerah mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:



- 1) PAD dihitung dengan memperhatikan realisasi pendapatan selama 2 tahun terakhir dan perkiraan masing-masing potensi jenis pendapatan daerah mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- 2) Asumsi Dana Perimbangan dan Lain-lain pendapatan daerah yang sah disusun berdasarkan pagu indikatif sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026.

Pertimbangan angka 1 dan 2 diatas dengan memperhatikan penanganan dampak inflasi dan dampak pemulihan Covid-19. Kebijakan Anggaran Pendapatan Daerah Tahun 2024 diarahkan pada upaya peningkatan pendapatan daerah dari sektor Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-lain pendapatan daerah yang sah, melalui upaya:

- 1) Intensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah;
- 2) Peningkatan koordinasi dengan pemerintah pusat dan provinsi guna optimalisasi dana perimbangan;
- 3) Peningkatan kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka optimalisasi penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak.

Adapun upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah dilakukan dengan:

- 1) Pengelolaan Sumber Penerimaan Baru baik Pajak Daerah maupun Retribusi Daerah;
- 2) Penjaringan Wajib Pajak Daerah dan Wajib Retribusi Daerah Baru yang ada dan memasukkannya dalam database Wajib Pajak Daerah dan Wajib Retribusi Daerah pada Aplikasi Pengelolaan Pendapatan yang ada (SIMPATDA, SISMIOP/e-PBB)
- 3) Pembuktian Kewajaran Penerimaan Pajak daerah dan Retribusi Daerah melalui peninjauan terhadap Wajib Pajak/Wajib Retribusi yang melaporkan Pajak/Retribusi yang dinilai tidak/kurang wajar;
- 4) Optimalisasi Penerimaan Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah melalui verifikasi Piutang kepada seluruh Objek Pajak Daerah untuk memastikan kebenaran data piutang yang dapat ditagih dengan melakukan penagihan secara rutin;
- 5) Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah melalui Pelatihan, Bintek, Workshop, FGD dan forum-forum lainnya.

b. Arah Kebijakan Pengelolaan Keuangan

Kebijakan pengelolaan keuangan dapat dilihat dari ruang fiskal. Ruang fiskal (fiscal space) merupakan suatu konsep untuk mengukur fleksibilitas yang dimiliki pemerintah daerah dalam mengalokasikan APBD untuk membiayai kegiatan yang menjadi prioritas daerah. Semakin besar ruang fiskal yang dimiliki suatu daerah maka akan semakin besar pula fleksibilitas yang dimiliki oleh pemerintah daerah untuk mengalokasikan belanjanya pada kegiatan- kegiatan yang menjadi prioritas daerah seperti pembangunan infrastruktur daerah. Perhitungan ruang fiskal daerah, yaitu total Pendapatan Daerah dikurangi dengan Pendapatan Hibah, pendapatan yang sudah ditentukan penggunaannya (earmarked), dan belanja yang sifatnya mengikat, yaitu Belanja Pegawai dan Belanja Bunga, kemudian dibagi dengan total pendapatannya.



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN REMBANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Indikator ini pada dasarnya menunjukkan seberapa besar ruang fiskal atau keleluasaan yang dimiliki daerah dalam menggunakan dananya secara bebas dalam menentukan prioritas belanja yang akan didanai. Ukuran ini didasarkan pada pertimbangan bahwa sebagian besar pendapatan daerah harus dibelanjakan untuk hal-hal yang tidak bisa dihindari, seperti gaji PNS, dan selain itu terdapat berbagai jenis pendapatan yang bersifat earmarked (ditentukan penggunaannya). Ruang fiskal diperoleh dari pendapatan setelah dikurangi pendapatan yang sudah ditentukan penggunaannya (earmarked) serta belanja yang sifatnya mengikat seperti belanja pegawai dan belanja bunga. Semakin besar dana yang masih bisa digunakan secara bebas oleh daerah ditunjukkan dengan Ruang Fiskal yang semakin besar.

3. INDIKATOR PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

Pada tahun anggaran 2024, Pagu belanja anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika setelah perubahan sebesar Rp6.329.061.980,00 dengan realisasi sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp6.200.043.900,00 atau 95%. Untuk lebih jelasnya diuraikan oleh tabel sebagai berikut :

Tabel 2.1
Capaian Kinerja Keuangan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang
Tahun Anggaran 2024

Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
1	2	3	4=3/4*100%	5
PENDAPATAN				
PENDAPATAN ASLI DAERAH				
Pendapatan Pajak Daerah	0	0	0	0
Pendapatan Retribusi Daerah	175.000.000	0	0	50.080.000
Lain-lain PAD yang Sah	0	0	0	0
Jumlah Pendapatan Asli Daerah	175.000.000	0	0	50.080.000
JUMLAH PENDAPATAN	175.000.000	0	0	50.080.000
BELANJA				
BELANJA OPERASI				
Belanja Pegawai	3.489.099.980	3.322.557.909	95,2%	3.042.649.433
Belanja Barang	2.839.962.000	2.687.712.931	94,6%	2.787.006.453
Belanja Hibah	0	0	0,0%	70.000.000
Belanja Bantuan Sosial	0	0	0,0%	0
Jumlah Belanja Operasi	6.329.061.980	6.010.270.840	95,0%	5.899.655.886
BELANJA MODAL				
Belanja Tanah	0	0	0,0%	0
Belanja Peralatan dan Mesin	197.000.000	189.773.060	96,3%	140.555.000
Belanja Gedung dan Bangunan	0	0	0,0%	0
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	0	0	0,0%	0
Belanja Aset Tetap Lainnya	0	0	0,0%	0
Jumlah Belanja Modal	197.000.000	189.773.060	96,3%	140.555.000
JUMLAH BELANJA	6.526.061.980	6.200.043.900	95,0%	6.040.210.886
SURPLUS/DEFISIT	(6.351.061.980)	(6.200.043.900)	97,6%	(5.990.130.886)



BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN OPD

1. IKHTISAR REALISASI PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN OPD

Akuntabilitas keuangan merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban dan transparansi keuangan dalam pelaksanaan kegiatan menurut urusan pemerintah, berupa pencapaian efektifitas dan efisiensi atas program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh organisasi perangkat daerah. Pada tahun anggaran 2024 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang memiliki total anggaran Rp6.526.061.980,00. Jumlah anggaran sebesar itu digunakan untuk membiayai kegiatan yang terdiri dari : 3 urusan, 5 program, 10 kegiatan dan 35 Sub. Kegiatan. Program/kegiatan yang dilaksanakan tersebut diharapkan mampu menunjang keberhasilan kinerja organisasi perangkat daerah dalam rangka mencapai target/sasaran yang telah ditetapkan sebagaimana tertuang dalam Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026. Dana yang terserap untuk membiayai kegiatan tersebut sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp6.200.043.900,00 atau sekitar 95%.

Secara lebih rinci realisasi serapan anggaran tertuang pada tabel III.1 sebagaimana terlampir.

2. HAMBATAN DAN KENDALA YANG ADA DALAM PENCAPAIAN TARGET YANG TELAH DITETAPKAN

Secara umum beberapa hambatan atau kendala yang ada dalam pencapaian target realisasi kinerja keuangan belanja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2024 yang kurang optimal antara lain :

- a. Tidak adanya ketersediaan anggaran yang ideal ketika melaksanakan suatu kegiatan akibat refocusing anggaran;
- b. Pelaksanaan kegiatan belum menyesuaikan dengan *Time Scedule* dan anggaran kas yang telah direncanakan sehingga mengakibatkan pelaksanaan kegiatan kurang optimal;
- c. Masih kurangnya tingkat kecermatan dan ketertiban dalam perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan kegiatan yang dikelola bidang-bidang di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang.



BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

1. ENTITAS AKUNTANSI/ ENTITAS PELAPORAN KEUANGAN DAERAH

Entitas Akuntansi yang dimaksud dalam laporan keuangan ini adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang yang merupakan unit pemerintahan sebagai pengguna anggaran/ pengguna barang yang didalamnya terdapat unit – unit kerja dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyampaikan laporan keuangan sehubungan dengan anggaran/barang yang dikelolanya yang ditujukan kepada entitas pelaporan.

Sementara entitas pelaporan adalah unit pemerintah daerah yang terdiri atas satu atau lebih entitas akuntansi yang wajib menyelenggarakan laporan pertanggungjawaban daerah.

2. BASIS AKUNTANSI YANG MENDASARI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Basis akuntansi yang digunakan dalam pelaporan keuangan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang adalah Basis Akrua baik dalam pengakuan pendapatan dan beban, maupun pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dalam Laporan Operasional dan Neraca serta Laporan Perubahan Ekuitas.

Basis akrual untuk neraca berarti bahwa aset, kewajiban dan ekuitas diakui pada saat terjadinya transaksi atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Sementara Laporan Operasional mengandung arti bahwa pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima, dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan. Anggaran yang disusun dan ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Rembang masih merupakan basis kas, untuk pengakuan pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran.

3. BASIS PENGUKURAN YANG MENDASARI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SKPD

a. Pendapatan LRA

Pendapatan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. Pendapatan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah. Pendapatan diklasifikasikan menurut jenis pendapatan. Transfer masuk adalah penerimaan uang dari entitas pelaporan lain, misalnya penerimaan dana perimbangan dari pemerintah pusat dan dana bagi hasil dari pemerintah provinsi. Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).



Pengembalian yang sifatnya normal dan berulang (recurring) atas penerimaan pendapatan pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (non-recurring) atas penerimaan pendapatan yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan dibukukan sebagai pengurang pendapatan pada periode yang sama. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (non-recurring) atas penerimaan pendapatan yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang ekuitas dana lancar pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut.

b. Belanja

Belanja semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Belanja diakui saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan. Transfer keluar adalah pengeluaran uang dari entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain seperti pengeluaran dana perimbangan oleh pemerintah pusat dan dana bagi hasil oleh pemerintah daerah. Realisasi anggaran belanja dilaporkan sesuai dengan klasifikasi yang ditetapkan dalam dokumen anggaran. Koreksi atas pengeluaran belanja (penerimaan kembali belanja) yang terjadi pada periode pengeluaran belanja dibukukan sebagai pengurang belanja pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi atas pengeluaran belanja dibukukan dalam pendapatan lain-lain.

c. Pembiayaan

Pembiayaan (financing) adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah. Akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.

d. Pendapatan LO

Pendapatan-LO adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode pelaporan yang bersangkutan meskipun belum diterima aliran kasnya. Pendapatan – LO diakui sesuai dengan penetapannya.



e. Beban LO

Beban merupakan unsur/komponen penyusunan Laporan Operasional. Beban Operasi adalah pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas dalam rangka kegiatan operasional entitas agar entitas dapat melakukan fungsinya dengan baik. Beban Operasi terdiri dari Beban Pegawai, Beban Barang dan Jasa, Beban Bunga, Beban Subsidi, Beban Hibah, Beban Bantuan Sosial, Beban Penyusutan dan Amortisasi, Beban Penyisihan Piutang, dan Beban lain-lain.

f. Kas di Bendahara Penerimaan

Kas di Bendahara Penerimaan berasal dari pungutan yang sudah diterima oleh Bendahara Penerimaan yang belum disetorkan ke Kas Daerah per tanggal 31 Desember 2024. Kas di Bendahara Penerimaan mencakup seluruh kas, baik saldo rekening di bank maupun saldo uang tunai yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan.

g. Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan kas yang masih dikelola dan menjadi tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa kas yang belum disetor ke Kas Daerah per tanggal 31 Desember 2024. Kas di Bendahara Pengeluaran mencakup seluruh saldo rekening Bendahara Pengeluaran baik uang logam, kertas dan lain-lain kas. Kas di Bendahara Pengeluaran diakui pada saat diterima atau dikeluarkan berdasarkan nilai nominal uang.

h. Kas di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)

Merupakan kas yang dikelola Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran BLUD, mencakup seluruh saldo rekening Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran, uang logam, uang kertas dan lain-lain kas yang benar-benar ada pada Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran per tanggal neraca.

i. Kas di Bendahara BOS

Merupakan kas yang dikelola Bendahara BOS di masing-masing satuan pendidikan negeri, mencakup seluruh saldo rekening bendahara yang ada per tanggal neraca.

j. Kas lainnya

Yang masuk dalam kategori Kas Lainnya merupakan saldo kas yang tidak masuk dalam kategori di atas dan tidak masuk dalam APBD Kabupaten Rembang.

k. Investasi Jangka Pendek

Adalah investasi yang dapat segera diperjualbelikan/ dicairkan, ditujukan dalam rangka manajemen kas yang artinya pemerintah dapat menjual investasi tersebut apabila timbul kebutuhan kas dan beresiko rendah, serta dimiliki selama 3 (tiga) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan.

Investasi Jangka Pendek diakui berdasarkan bukti investasi dan dicatat sebesar nilai perolehan. Investasi Jangka Pendek dalam bentuk deposito jangka pendek dicatat sebesar nilai nominal deposito tersebut.



l. Piutang

Piutang merupakan hak Pemerintah Daerah untuk menerima pembayaran dari pihak lain atas kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, yang terdiri dari Piutang Pajak, Piutang Retribusi dan Piutang Lainnya. Piutang disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (net realizable value), yaitu selisih antara nilai nominal piutang dengan penyisihan piutang.

m. Penyisihan Piutang

Pencatatan transaksi penyisihan Piutang dilakukan pada akhir periode pelaporan, apabila masih terdapat saldo piutang, maka dihitung nilai penyisihan piutang tidak tertagih sesuai dengan kualitas piutangnya. Perhitungan penyisihan piutang berdasarkan atas pengolongan kualitas umur piutang terdiri atas kualitas lancar, kualitas kurang lancar, kualitas diragukan dan kualitas macet. Batasan atas kelompok umur piutang, dikelompokkan atas kelompok umur tahun baik untuk piutang pajak, piutang retribusi dan piutang lainnya.

n. Beban di bayar dimuka

Adalah suatu transaksi pengeluaran kas untuk membayar suatu beban yang belum menjadi kewajiban sehingga menimbulkan hak tagih bagi pemerintah daerah. Beban di bayar dimuka diakui pada saat kas dikeluarkan namun belum menimbulkan kewajiban dan diukur berdasarkan jumlah kas yang dikeluarkan/ dibayarkan.

o. Persediaan

1) Persediaan diakui:

- a) pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal;
- b) pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/ atau kekuasaannya berpindah.

2) Pada akhir periode akuntansi, pengakuan persediaan disesuaikan dengan hasil inventaris fisik (stock opname).

Metode pencatatan persediaan dilakukan secara periodik, dimana pengukuran pemakaian persediaan diketahui dengan perhitungan inventarisasi fisik yaitu dengan cara saldo awal persediaan ditambah pembelian atau perolehan persediaan dikurangi dengan saldo akhir persediaan dikalikan nilai per unit sesuai dengan metode penilaian yang digunakan.

p. Investasi Non permanen

Investasi Nonpermanen adalah investasi investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan. Investasi jenis ini diharapkan akan berakhir dalam jangka waktu tertentu, seperti investasi dalam bentuk dana bergulir, obligasi atau surat utang. Investasi dalam bentuk dana bergulir dinilai sejumlah nilai bersih yang dapat direalisasikan yaitu sebesar nilai kas yang dipegang ditambah saldo yang bisa ditarget.



q. Investasi Permanen

Investasi Permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan. Investasi permanen dalam bentuk penyertaan modal pemerintah dicatat sebesar biaya perolehannya jika kepemilikannya kurang dari 20 %. Dan jika kepemilikannya 20 % atau lebih dicatat secara proporsional dari nilai ekuitas yang tercantum dalam laporan keuangan perusahaan daerah. Nilai penyertaan modal pemerintah daerah dihitung dari nilai ekuitas yang ada dalam laporan keuangan perusahaan yang bersangkutan dikalikan dengan persentase kepemilikan.

r. Aset Tetap

Penilaian dan Pengukuran Aset Tetap adalah sebagai berikut:

- 1) Penambahan aset tetap berasal dari belanja modal, belanja barang yang menghasilkan aset tetap, hibah berupa barang modal dan penilaian aktiva tetap yang telah dikuasai tetapi belum memiliki nilai buku. Pengurangan aset tetap bila ada hibah aset tetap kepada pihak ketiga dan ada penghapusan aset tetap;
- 2) Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut dalam kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan atau siap untuk digunakan/dipakai;
- 3) Pengakuan aset tetap akan sangat andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan kepemilikannya dan/atau pada saat penguasaannya berpindah;
- 4) Aset tetap yang diperoleh dari donasi atau sumbangan/hadiah dinilai berdasarkan nilai wajar dari harga pasar atau harga gantinya pada saat diperoleh dan dikuatkan dengan adanya Berita Acara Penyerahan dari pihak ketiga kepada Pemda;
- 5) Pelepasan aset tetap dapat dilakukan melalui penjualan. Hasil penjualan aset tetap akan diakui seluruhnya sebagai pendapatan;
- 6) Penghapusan aset tetap dilakukan jika aset tetap tersebut rusak berat, usang dan hilang. Penghapusan aset tetap ditetapkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- 7) Batas jumlah biaya untuk pengeluaran yang harus dikapitalisir sebagai aset tetap dan pengeluaran yang harus dibebankan sebagai belanja, ditentukan dengan menetapkan Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap Barang Milik/Kekayaan Daerah yang meliputi:
 - a) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin, alat olah raga yang sama dengan, atau lebih dari Rp300.000,00;
 - b) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000,00.

Batasan minimal (nilai satuan minimum) kapitalisasi aset tetap dikecualikan terhadap pengeluaran untuk tanah, jalan/ irigasi/ jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan, barang bercorak kesenian dan hewan/ternak & tumbuhan dicatat sebagai intrakomptabel dibukukan dalam kartu inventaris barang dan dilaporkan dalam neraca.



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN REMBANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Nilai dibawah batasan minimal (nilai satuan minimum) kapitalisasi aset tetap dicatat sebagai ekstrakomptabel dibukukan dalam kartu inventaris barang dan tidak dilaporkan dalam neraca.

- 8) Suatu pengeluaran belanja pemeliharaan akan diperlakukan sebagai belanja modal (dikapitalisasi menjadi aset tetap) jika memenuhi seluruh kriteria sebagai berikut :
- a) Manfaat ekonomi atas barang/aset tetap yang dipelihara bertambah ekonomis/efisien, dan/atau bertambah umur ekonomis, dan/atau, bertambah volume, dan/atau, bertambah kapasitas produksi, dan/atau;
 - b) Bukan merupakan pemeliharaan yang bersifat rutin;
 - c) Nilai rupiah pengeluaran belanja atas pemeliharaan barang/aset tetap tersebut material/melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan.
- 9) Kriteria batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang dimaksud adalah sebagai berikut :

Tabel 4. 1
Batas Kapitalisasi Aset Tetap

No	Uraian	Batas minimum Harga per unit
1.	Tanah	-
2.	Peralatan dan mesin	
	Alat Besar	Rp10.000.000,-
	Alat Angkutan	
	- Angkutan roda 4	Rp5.000.000,-
	- Angkutan roda 2	Rp1.000.000,-
	Alat Bengkel dan Alat Ukur	Rp1.000.000,-
	Alat Pertanian	Rp1.000.000,-
	Alat Kantor dan Rumah Tangga	Rp1.000.000,-
	Alat Studio, Alat Komunikasi dan Pemancar	Rp1.000.000,-
	Alat Kedokteran & Kesehatan	Rp1.000.000,-
	Alat Laboratorium	Rp1.000.000,-
	Alat Persenjataan	Rp1.000.000,-
	Komputer	Rp1.000.000,-
	Alat Eksplorasi	Rp1.000.000,-
	Alat Pengeboran	Rp1.000.000,-
	Alat Produksi, pengolahan dan pemurnian	Rp1.000.000,-
	Alat Bantu Eksplorasi	Rp1.000.000,-
	Alat Keselamatan Kerja	Rp1.000.000,-
	Alat Peraga	Rp1.000.000,-
	Peralatan Proses/ Produksi	Rp1.000.000,-
	Rambu-rambu	Rp1.000.000,-
	Peralatan Olah Raga	Rp1.000.000,-
3.	Gedung dan bangunan	
	Bangunan gedung	Rp100.000.000,-
	Monumen	Rp100.000.000,-
	Bangunan Menara	Rp100.000.000,-
	Tugu Titik Kontrol/Pasti	Rp100.000.000,-
4.	Jalan, Irigasi dan Jaringan	
	Jalan dan jembatan	Rp100.000.000,-
	Bangunan air (Irigasi)	Rp100.000.000,-
	Instalasi	Rp100.000.000,-
	Jaringan	Rp100.000.000,-
5.	Aset tetap lainnya	
	Barang bercorak kesenian	Rp1.000.000,-
	Aset Tetap Dalam Renovasi	Rp50.000.000,-



10) Dengan pertimbangan biaya dan manfaat serta kepraktisan, pengakuan aset tetap berupa konstruksi dilakukan setelah ada Berita Acara Serah Terima (BAST).

s. Tanah

Tanah diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh tanah sampai dengan digunakan. Biaya ini meliputi harga pembelian, biaya pembebasan tanah, belanja untuk memperoleh hak, pengukuran dan belanja penimbunan.

t. Peralatan dan Mesin

Mesin dan peralatan diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh mesin dan alat-alat sampai dengan siap untuk dipakai. Biaya ini meliputi harga pembelian, biaya langsung untuk memperoleh serta mempersiapkan aset tersebut sehingga dapat digunakan. Mesin dan peralatan yang diperoleh dari dana donasi diukur berdasarkan nilai wajar dari harga pasar. Kendaraan diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh kendaraan sampai dengan siap untuk digunakan. Biaya ini meliputi harga pembelian, biaya balik nama dan biaya langsung lainnya. Untuk memperoleh serta mempersiapkan aset tersebut sehingga dapat digunakan. Kendaraan yang diperoleh dari donasi diukur berdasarkan nilai wajar dari harga pasar/harga gantinya mebelair dan perlengkapan diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh sampai dengan siap untuk digunakan. Biaya ini meliputi harga pembelian dan biaya langsung lainnya untuk memperoleh serta mempersiapkan aset tersebut sehingga dapat digunakan. Mebelair dan perlengkapan yang diperoleh dari donasi diukur berdasarkan nilai wajar dari harga pasar.

u. Gedung dan Bangunan

Gedung diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh atau membangun gedung dan bangunan sampai dengan siap untuk dipakai. Biaya ini meliputi harga beli atau biaya konstruksi, biaya pembebasan tanah, harga pengurusan IMB notaris dan pajak.

v. Jalan, Irigasi dan Jaringan

Jalan dan jembatan diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk membangun jalan dan jembatan sampai dengan siap untuk digunakan. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya lain-lain sampai dengan jalan dan jembatan tersebut siap untuk digunakan.

Instalasi dan jaringan diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk membangun instalasi dan jaringan sampai dengan siap untuk digunakan. Bangunan air diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh atau membangun irigasi sampai dengan siap untuk dipakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan dan biaya-biaya lain sampai dengan irigasi tersebut siap digunakan.



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN REMBANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

w. Aset Tetap Lainnya

Buku perpustakaan diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh sampai dengan siap untuk digunakan. Hutan ternak dan tanaman diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh sampai dengan hutan ternak dan tanaman tersebut siap untuk dimanfaatkan.

x. Konstruksi dalam Pengerjaan

Biaya konstruksi yang dicakup oleh suatu kontrak konstruksi akan meliputi harga kontrak ditambah dengan biaya tidak langsung lainnya yang dilakukan sehubungan dengan konstruksi dan dibayar pada pihak selain dari kontraktor. Biaya ini juga mencakup biaya bagian dari pembangunan yang dilaksanakan secara swakelola, jika ada konstruksi dalam pengerjaan dipindahkan ke aset tetap yang bersangkutan setelah pekerjaan konstruksi tersebut dinyatakan selesai dan siap digunakan sesuai dengan tujuan perolehannya.

y. Biaya Penyusutan dan Akumulasi Penyusutan

Metode penyusutan yang dipergunakan adalah metode garis lurus (straight line method). Nilai penyusutan untuk masing-masing periode (merupakan nilai penyusutan untuk aset tetap suatu periode yang diakui sebagai beban penyusutan dan dicatat pada Akumulasi Penyusutan Aset Tetap sebagai pengurang nilai aset tetap.

Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai beban penyusutan dan dicatat pada akumulasi penyusutan aset tetap sebagai pengurang nilai aset tetap. Masa manfaat aset tetap terlihat dalam tabel dibawah ini:

Tabel 4. 2
Masa Manfaat Aset Tetap

Kodifikasi					Uraian	Masa Manfaat (Tahun)	Masa Manfaat (Bulan)
1	3				ASET TETAP		
1	3	2			Peralatan dan Mesin		
1	3	2	01	01	Alat-Alat Besar Darat	10	120
1	3	2	01	02	Alat-Alat Besar Apung	8	96
1	3	2	01	03	Alat-alat Bantu	7	84
1	3	2	02	01	Alat Angkutan Darat Bermotor	7	84
1	3	2	02	02	Alat Angkutan Berat Tak Bermotor	2	24
1	3	2	02	03	Alat Angkut Apung Bermotor	10	120
1	3	2	02	04	Alat Angkut Apung Tak Bermotor	3	36
1	3	2	02	05	Alat Angkut Bermotor Udara	20	240
1	3	2	03	01	Alat Bengkel Bermesin	10	120
1	3	2	03	02	Alat Bengkel Tak Bermesin	5	60
1	3	2	03	03	Alat Ukur	5	60
1	3	2	04	01	Alat Pengolahan	4	48
1	3	2	05	01	Alat Kantor	5	60
1	3	2	05	02	Alat Rumah Tangga	5	60
1	3	2	05	03	Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	5	60
1	3	2	06	01	Alat Studio	5	60
1	3	2	06	02	Alat Komunikasi	5	60
1	3	2	06	03	Peralatan Pemancar	10	120
1	3	2	06	04	Peralatan Komunikasi Navigasi	10	120
1	3	2	07	01	Alat Kedokteran	5	60
1	3	2	07	02	Alat Kesehatan Umum	5	60
1	3	2	08	01	Unit-Unit Laboratorium	8	96
1	3	2	08	02	Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	15	120
				03	Alat Peraga/Praktek Sekolah	10	120



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN REMBANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Kodifikasi					Uraian	Masa Manfaat (Tahun)	Masa Manfaat (Bulan)
1	3	2	08	04	Alat Laboratorium Fisika Nuklir / Elektronika	15	180
1	3	2	08	05	Alat Proteksi Radiasi / Proteksi Lingkungan	10	120
1	3	2	08	06	Radiation Aplication and Non Destructive Testing Laboratory (BATAM)	10	120
1	3	2	08	07	Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	7	84
1	3	2	08	08	Peralatan Laboratorium Hidrodinamika	15	180
1	3	2	08	09	Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi Dan Instrumentasi		
1	3	2	09	01	Senjata Api	10	120
1	3	2	09	02	Persenjataan Non Senjata Api	3	36
1	3	2	09	03	Senjata Sinar	5	60
1	3	2	09	04	Alat Khusus Kepolisian	5	60
1	3	2	10	01	Komputer Unit	4	48
1	3	2	10	02	Peralatan Komputer	4	48
1	3	2	11	01	Alat Eksplorasi Topografi	5	60
1	3	2	11	02	Alat Eksplorasi Geofisika	10	120
1	3	2	12	01	Alat Pengeboran Mesin	10	120
1	3	2	12	02	Alat Pengeboran Non Mesin	10	120
1	3	2	13	01	Sumur	10	120
1	3	2	13	02	Produksi	10	120
1	3	2	13	03	Pengolahan dan Pemurnian	15	180
1	3	2	14	01	Alat Bantu Eksplorasi	10	120
1	3	2	14	02	Alat Bantu Produksi	10	120
1	3	2	15	01	Alat Deteksi	5	60
1	3	2	15	02	Alat Pelindung	5	60
1	3	2	15	03	Alat SAR	2	24
1	3	2	15	04	Alat Kerja Penerbangan	10	120
1	3	2	16	01	Alat Peraga Pelatihan Dan Percontohan	10	120
1	3	2	17	01	Unit Peralatan Proses/Produksi	8	96
1	3	2	18	01	Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	5	60
1	3	2	18	02	Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara	8	96
1	3	2	18	03	Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut	8	96
1	3	2	19	01	Peralatan Olah Raga	4	48
1	3	3			Gedung dan Bangunan		
1	3	3	01	01	Bangunan Gedung Tempat Kerja	50	600
1	3	3	01	02	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	50	600
1	3	3	02	01	Candi/Tugu Peringatan/Prasasti	40	480
1	3	3	03	01	Bangunan Menara Perambuan	50	600
1	3	3	04	01	Tugu Titik Control/ Pasti	50	600
1	3	4			Jalan, Irigasi, dan Jaringan		
1	3	4	01	01	Jalan	10	120
1	3	4	01	02	Jembatan	50	600
1	3	4	02	03	Bangunan Air Irigasi	50	600
1	3	4	02	04	Bangunan Air Pasang Surut	50	600
1	3	4	02	05	Bangunan Air Rawa dan Folder	25	300
1	3	4	02	06	Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Bencana Alam	10	120
1	3	4	02	07	Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	30	360
1	3	4	02	08	Bangunan Air Bersih/Baku	40	480
1	3	4	02	09	Bangunan Air Kotor	40	480
1	3	4	02	11	Instalasi Air Minum/Air Bersih	30	360
1	3	4	03	12	Instalasi Air Kotor	30	360
1	3	4	03	13	Instalasi Pengolahan Sampah	10	120
1	3	4	03	14	Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	10	120
1	3	4	03	15	Instalasi Pembangkit Listrik	40	480
1	3	4	03	16	Instalasi Gardu Listrik	40	480
1	3	4	03	17	Instalasi Pertahanan	30	360



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN REMBANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Kodifikasi					Uraian	Masa Manfaat (Tahun)	Masa Manfaat (Bulan)
1	3	4	03	18	Instalasi Gas	30	360
1	3	4	03	19	Instalasi Pengaman	20	240
1	3	4	04	20	Jaringan Air Minum	30	360
1	3	4	04	21	Jaringan Listrik dan komputer	40	480
1	3	4	04	22	Jaringan Telepon	20	240
1	3	4	04	23	Jaringan Gas	30	360

Aset tetap berikut tidak disusutkan, yaitu Tanah, konstruksi dalam pengerjaan, buku-buku perpustakaan, hewan ternak, dan tanaman.

Aset Tetap yang direklasifikasikan sebagai Aset Lainnya dalam neraca berupa Aset Kemitraan Dengan Pihak Ketiga dan Aset Idle disusutkan sebagaimana layaknya Aset Tetap.

Penyusutan tidak dilakukan terhadap Aset Tetap yang direklasifikasikan sebagai Aset Lainnya berupa :

- 1) Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber yang sah dan telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusannya; dan
- 2) Aset Tetap dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- 3) Aset Tetap yang akan dipindahtanggankan

Penambahan masa manfaat aset tetap karena adanya perbaikan terhadap aset tetap baik berupa *overhaul* dan renovasi disajikan sesuai dengan table dalam Peraturan Bupati Rembang Nomor 52 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedelapan atas Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Rembang.

z. Penghentian dan Pelepasan Aset Tetap

Suatu aset tetap dan akumulasi penyusutannya dieliminasi dari neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan dianggap tidak memiliki manfaat ekonomi/sosial signifikan dimasa yang akan datang setelah ada Keputusan dari Kepala Daerah dan/atau dengan persetujuan DPRD.

aa. Aset lainnya

Aset lainnya terdiri dari aset tidak berwujud yang adalah aset non keuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki dan digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya.

Termasuk di dalam Aset Lainnya adalah :

- 1) Tagihan Piutang Penjualan Angsuran;
- 2) Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah;
- 3) Kemitraan dengan Pihak Ketiga;
- 4) Aset Tidak Berwujud;
- 5) Aset Lain-lain.



bb. Kewajiban Jangka Pendek

Bagian lancar kewajiban jangka panjang diakui pada saat periode berjalan atau berdasarkan jumlah pembiayaan yang berupa pembayaran bagian lancar kewajiban jangka panjang yang telah diakui dalam periode berjalan.

Kewajiban jangka pendek diukur dengan nilai nominal mata uang rupiah yang harus dibayar.

Yang masuk dalam akun kewajiban jangka pendek adalah :

- 1) Utang PFK
- 2) Utang Bunga
- 3) Bagian Lancar Utang Jangka Panjang
- 4) Pendapatan Diterima Dimuka
- 5) Utang Belanja

cc. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan jumlah pembiayaan yang berupa penerimaan kewajiban yang telah diakui dalam periode berjalan. Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk utang adalah sebesar jumlah yang belum dibayar pemerintah yang akan jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan.

dd. Ekuitas

Adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah pada tanggal laporan.

Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) yang dihitung dari Ekuitas awal ditambah (dikurang) oleh Surplus/Defisit LO dan perubahan lainnya seperti koreksi nilai persediaan, selisih evaluasi Aset Tetap, dan lain-lain yang tersaji dalam Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).

ee. Laporan Perubahan Ekuitas

Menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas yang terdiri dari:

- 1) Ekuitas awal;
- 2) Surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan;
- 3) Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar, misalnya :
 - a) koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode-periode sebelumnya;
 - b) perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap.
- 4) Ekuitas akhir.



4. PENERAPAN KEBIJAKAN AKUNTANSI BERKAITAN DENGAN KETENTUAN YANG ADA DALAM STANDART AKUNTANSI PEMERINTAHAN

Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pelaporan keuangan SKPD Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang mengacu pada Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedelapan atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 10 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Rembang yang berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No.71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, yang menjadi pedoman penyusunan laporan keuangan SKPD atau pemerintah daerah setempat.



BAB V
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA)

a. Pendapatan Daerah

Tabel 5.1
Realisasi Pendapatan

No	Akun	2024		%	2023
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		Realisasi (Rp)
1	2	3	4	$5 = 4/3 \times 100\%$	6
1	Pendapatan Asli Daerah	175.000.000	0	0%	50.080.000
2	Pendapatan Transfer	0	0	0%	0
3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	0	0	0%	0
	Jumlah	175.000.000	0	0%	50.080.000

Realisasi Pendapatan Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang, Tahun 2024 sebesar Rp0,00 atau 0% dari anggarannya sebesar Rp175.000.000,00 dan menurun sebesar Rp50.080.000,00 dibandingkan realisasi TA 2023 sebesar Rp50.080.000,00. Sejak ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang, bukan lagi sebagai salah satu organisasi perangkat daerah yang mengampu pendapatan.

b. Belanja Daerah

Anggaran dan realisasi Belanja Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut :

Tabel 5.2
Realisasi Belanja Daerah

No	Akun	2024		%	2023
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		Realisasi (Rp)
1	2	3	4	$5 = 4/3 \times 100\%$	6
1	BELANJA OPERASI				
	Belanja Pegawai	3.489.099.980	3.322.557.909	95%	3.042.649.433
	Belanja Barang	2.839.962.000	2.687.712.931	95%	2.787.006.453
	Belanja Hibah	0	0	0%	70.000.000
	Belanja Bantuan Sosial	0	0	0%	-
	Jumlah Belanja Operasi	6.329.061.980	6.010.270.840	95%	5.899.655.886
2	BELANJA MODAL				
	Belanja Tanah	0	0	0%	0
	Belanja Peralatan dan Mesin	197.000.000	189.773.060	96%	140.555.000
	Belanja Gedung dan Bangunan	0	0	0%	0
	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	0	0	0%	0
	Belanja Aset Tetap Lainnya	0	0	0%	0
	Jumlah Belanja Modal	197.000.000	189.773.060	96%	140.555.000
3	JUMLAH BELANJA	6.526.061.980	6.200.043.900	95%	6.040.210.886



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN REMBANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Realisasi Belanja Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp6.200.043.900,00 atau sekitar 95% dari anggarannya sebesar Rp6.526.061.980,00 naik sebesar Rp159.833.014,00 dibandingkan realisasi Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp6.040.210.886,00.

1) Belanja Operasi

a) Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2004 sebesar Rp 3.322.557.909,00 atau 95% dari anggarannya sebesar Rp3.489.099.980,00 naik sebesar Rp279.908.476,00 dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp3.042.649.433,00 yang terdiri dari:

Tabel 5.3
Realisasi Belanja Pegawai

No	Akun	2024		%	2023
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		Realisasi (Rp)
1	2	3	4	$5 = 4/3 \times 100\%$	6
1	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	2.384.441.000	2.302.556.643	97%	2.130.879.444
2	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	954.058.980	869.401.266	91%	849.089.989
3	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	150.600.000	150.600.000	100%	62.680.000
	Jumlah Belanja Pegawai	3.489.099.980	3.322.557.909	95%	3.042.649.433

Kenaikan tersebut berasal dari kebijakan Pemerintah Pusat yang menaikkan Gaji Pegawai Negeri Sipil sebesar 8% sebagaimana ketetapan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 10 Tahun 2024 tentang Penyesuaian Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019.

b) Belanja Barang dan Jasa

Realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp2.687.712.931,00 atau 95% dari anggaran sebesar Rp2.839.962.000,00 menurun sebesar (Rp99.293.522,00) dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp2.787.006.453,00, terdiri dari :

Tabel 5.4
Realisasi Barang dan Jasa

No	Akun	2024		%	2023
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		Realisasi (Rp)
1	2	3	4	$5 = 4/3 \times 100\%$	6
1	Belanja Barang	300.565.000	274.342.699	91%	501.486.240
2	Belanja Jasa	2.311.352.000	2.205.303.896	95%	2.064.234.396
3	Belanja Pemeliharaan	49.597.000	42.887.192	86%	75.346.900
4	Belanja Perjalanan Dinas	178.448.000	165.179.144	93%	145.938.917
	Jumlah Belanja Barang dan Jasa	2.839.962.000	2.687.712.931	95%	2.787.06.453



2) Belanja Modal

Realisasi belanja modal Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp189.773.060,00 atau 96% dari anggaran sebesar Rp197.000.000,00 naik Rp49.218.060,00 dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp140.555.000,00 yang terdiri dari :

Tabel 5.5
Realisasi Modal

No	Belanja Modal	2024		%	2023
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		Realisasi (Rp)
1	2	3	4	$5 = 4/3 \times 100\%$	6
1	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	197.000.000	189.773.060	96%	140.555.000
	Jumlah Belanja Modal	197.000.000	189.773.060	96%	140.555.000

c. Surplus (Defisit)

Surplus (Defisit) merupakan selisih antara pendapatan daerah dengan belanja daerah. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2024 mengalami defisit sebesar (6.200.043.900,00) dari yang dianggarkan sebesar (Rp6.351.061.980,00).

2. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

I. ASET

a. Kas di Bendahara Penerimaan

Kas di bendahara penerimaan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang merupakan uang yang masih ada pada bendahara penerimaan dan belum disetorkan ke rekening kas daerah sampai dengan 31 Desember 2024 (Pendapatan ditangguhkan). Kas di bendahara penerimaan per 31 Desember 2024 sebesar Rp0,00. Sejak ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang, tidak lagi sebagai salah satu OPD pengampu pendapatan.

b. Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara Pengeluaran adalah saldo kas pada bendahara pengeluaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang yang sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 belum disetor ke rekening kas daerah. Kas di bendahara pengeluaran pada tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp0,00 sama dengan saldo Tahun 2023 sebesar Rp0,00. Dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.6
Kas di Bendahara Pengeluaran

No	No rekening	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
1	2	3	4
1	1-029-00799-0	0	0



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN REMBANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

c. Persediaan

Persediaan merupakan barang pakai habis yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional yang dikelola oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang. Persediaan dicatat pada akhir periode akuntansi yang dihitung berdasarkan hasil inventarisasi fisik persediaan. Nilai persediaan pada tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp303.000,00 meningkat sebesar Rp65.500,00 dibandingkan saldo per 31 Desember 2023 sebesar Rp237.500,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.7
Persediaan

No	Jenis Persediaan	31 Des 2024	31 Des 2023
1	2	3	4
a	Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor		
1	Alat Tulis Kantor	0	51.500
2	Kertas dan Cover	246.000	110.000
3	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	57.000	76.000
	Jumlah	303.000	237.500

d. Aset Tetap

Aset tetap merupakan aset berwujud yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Rembang yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu periode akuntansi untuk digunakan dalam kegiatan yang dikelola oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum yang berada dibawah koordinasi SKPD yang bersangkutan. Aset tetap dapat diperoleh dari dana yang bersumber dari sebagian atau keseluruhan APBD Pemerintah Kabupaten Rembang melalui pembelian, pembangunan dan pertukaran dengan aset lainnya. Nilai saldo aset tetap Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang per 31 Desember 2024 sebesar Rp1.998.971.169,00 dan per 31 Desember 2023 sebesar Rp2.470.797.235,00 tersaji sebagai berikut :

Tabel 5.8
Aset Tetap

No	Jenis Aset Tetap	31 Desember 2024 (Rp.)	31 Desember 2023 (Rp.)	Kenaikan/ Penurunan	%
1	2	3	4	5 = 3-4	6 = 5/4 * 100
1	Tanah	0	0	0	0,0%
2	Peralatan dan Mesin	6.733.996.975	6.579.136.975	154.860.000	2,4%
3	Gedung dan Bangunan	806.582.781	806.582.781	0	0,0%
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	872.268.960	872.268.960	0	0,0%
5	Aset Tetap Lainnya	2.899.700	2.899.700	0	0,0%
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	0	0	0	0,0%
7	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	(6.416.777.247)	(5.790.091.181)	(626.686.066)	10,8%
	Jumlah Aset Tetap	1.998.971.169	2.470.797.235	(471.826.066)	-19,1%

Sedangkan penurunan aset tetap dalam tahun anggaran 2024 sebesar Rp471.826.066,00 atau sebesar -19,1% dibanding dengan saldo per 31 Desember 2023, dengan rincian sebagai berikut :



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN REMBANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Tabel 5.9
Kenaikan/Penurunan Aset Tetap

No.	Jenis Aset Tetap	31 Desember 2023 (Rp.)	Penambahan (Rp.)	Pengurangan (Rp.)	31 Desember 2024 (Rp.)
1	2	3	4	5	6 = 3+4-5
1	Tanah	0	0	0	0
2	Peralatan dan Mesin	6.579.136.975	189.773.060	34.913.060	6.733.996.975
3	Gedung dan Bangunan	806.582.781	0	0	806.582.781
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	872.268.960	0	0	872.268.960
5	Aset Tetap Lainnya	2.899.700	0	0	2.899.700
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	0	0	0	0
7	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	(5.790.091.181)	0	626.686.066	(6.416.777.247)
	Jumlah Aset Tetap	2.470.797.235	189.773.060	661.599.126	1.998.971.169

Penambahan sebesar Rp189.773.060,00 berasal dari belanja modal, belanja barang di luar belanja modal, belanja pemeliharaan yang menghasilkan aset tetap (atau dapat dikategorikan dalam aset tetap) dan hibah berupa barang dari provinsi atau pusat serta mutasi barang dari SKPD lain. Penambahan aset tetap tersebut di atas merupakan nilai aset tetap yang masuk dalam kelompok pencatatan intra komptable.

Pengurangan sebesar Rp.661.599.126,00 berasal dari koreksi belanja modal ke persediaan sebesar Rp34.913.060 dan akumulasi penyusutan aset tetap di tahun 2024 sebesar Rp626.686.066,00.

Saldo masing – masing kelompok aset tetap per 31 Desember 2024, dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Tanah

Saldo Tanah per 31 Desember 2024 sama saldo per 31 Desember 2023 sebesar Rp0,00.

2) Peralatan dan Mesin

Saldo peralatan dan Mesin per 31 Desember 2024 sebesar Rp6,733,996,975,00 meningkat sebesar Rp154.860.000,00 dibandingkan saldo tahun 2023 sebesar Rp6.738.610.035,00 dengan rincian sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN REMBANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Tabel 5.10
Peralatan dan Mesin

No	Peralatan dan Mesin	31 Desember 2024 (Rp.)	31 Desember 2023 (Rp.)	Kenaikan/ Penurunan
1	2	3	4	5
1	Alat Besar	0	0	0
2	Alat Angkutan	804.064.810	804.064.810	0
3	Alat Bengkel dan Alat Ukur	6.850.000	6.850.000	0
4	Alat Pertanian	0	0	0
5	Alat Kantor dan Rumah Tangga	1.112.447.825	1.080.267.825	32.180.000
6	Alat Studio, Alat Komunikasi dan Pemancar	1.994.446.247	1.994.446.247	0
7	Alat Kedokteran & Kesehatan	0	0	0
8	Alat Laboratorium	932.400	932.400	0
9	Alat Persenjataan	0	0	0
10	Komputer	2.815.255.693	2.692.575.693	122.680.000
11	Alat Eksplorasi	0	0	0
12	Alat Pengeboran	0	0	0
13	Alat Produksi, pengolahan dan pemurnian	0	0	0
14	Alat Bantu Eksplorasi	0	0	0
15	Alat Keselamatan Kerja	0	0	0
16	Alat Peraga	0	0	0
17	Peralatan Proses/ Produksi	0	0	0
18	Rambu-rambu	0	0	0
19	Peralatan Olah Raga	0	0	0
	Jumlah	6.733.996.975	6.579.136.975	154.860.000

Penjelasan kenaikan/penurunan masing-masing kelompok peralatan dan mesin sebagai berikut:

- Saldo Alat-alat Angkutan per 31 Desember 2024 sebesar Rp804.064.810,00 sama dengan saldo per 31 Desember 2023;
- Saldo Alat Bengkel dan Alat Ukur per 31 Desember 2024 sebesar Rp6.850.000,00 sama dengan saldo per 31 Desember 2023;
- Saldo Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga per 31 Desember 2024 sebesar Rp1.112.447.825,00 meningkat sebesar Rp32.180.000,00 dibandingkan saldo per 31 Desember 2023 sebesar Rp1.080.267.825,00. Peningkatan tersebut berasal dari realisasi belanja modal sebesar Rp32.180.000,00;
- Saldo Alat Studio, Komunikasi Dan Pemancar per 31 Desember 2024 sebesar Rp1.994.446.247,00 sama dengan saldo per 31 Desember 2023;
- Saldo Alat Laboratorium per 31 Desember 2024 sebesar Rp932.400,00 sama dengan saldo per 31 Desember 2023;
- Saldo Komputer per 31 Desember 2024 sebesar Rp2.815.255.693,00 meningkat sebesar Rp122.680.000,00 dibandingkan saldo per 31 Desember 2023 sebesar Rp2.692.575.693,00. Peningkatan tersebut berasal dari akumulasi penambahan realisasi belanja modal sebesar Rp157.593.060,00 dan pengurangan dari koreksi akun komputer ke persediaan pengadaan tahun 2024 sebesar Rp34.913.060,00. Adapun rincian aset yang merupakan koreksi akun komputer ke persediaan pengadaan tahun 2024 adalah sebagai berikut :



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN REMBANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Tabel 5.11
Daftar Koreksi Pencatatan Aset Tetap (Komputer) Ke Persediaan

No	Uraian	Nilai Aset
1	Fiber optik splicing	133.200
2	Kabel drop core fiber optic 2 core 3 selling	2.319.900
3	Roset 2 core	405.150
4	Joint closure	1.185.480
5	Patch cord fiber optic single mode sc-sc	346.320
6	Patch cord fiber optic single mode sc-lc duplex	1.137.750
7	SFP	4.861.800
8	TP-Link LS1008	646.020
9	POE injector ubiquity	670.440
10	FO converter adapter	1.087.800
11	Connector RJ 45	259.740
12	Adaptor CCTV	261.960
13	Kabel fiber optic	21.367.500
14	Kabel HDMI 15 Meter	230.000
	Jumlah	34.913.060

3) Gedung dan Bangunan

Saldo Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2024 tetap dibandingkan saldo Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp806.582.781,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.12
Gedung dan Bangunan

No	Gedung dan Bangunan	31 Desember 2024 (Rp.)	31 Desember 2023 (Rp.)	Kenaikan/ Penurunan
1	Bangunan Gedung	736.582.781	736.582.781	0
2	Bangunan Monumen	70.000.000	70.000.000	0
	Jumlah	806.582.781	806.582.781	0

4) Jalan, Jaringan dan Irigasi

Saldo Jalan, Jaringan dan Irigasi Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2024 tetap dibandingkan saldo Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp872.268.960,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.13
Jalan, Jaringan dan Irigasi

No	Jalan, Jaringan dan Irigasi	31 Desember 2024 (Rp.)	31 Desember 2024 (Rp.)	Kenaikan/ Penurunan
1	Instalasi	6.850.000	6.850.000	0
2	Jaringan	865.418.960	865.418.960	0
	Jumlah	872.268.960	872.268.960	0

5) Aset Tetap Lainnya

Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2024 tetap dibandingkan saldo Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp2.899.700,00 dengan rincian sebagai berikut :



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN REMBANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Tabel 5.14
Aset Tetap Lainnya

No	Aset Tetap Lainnya	31 Desember 2024 (Rp.)	31 Desember 2023 (Rp.)	Kenaikan/ Penurunan
1	Bahan Perpustakaan	2.899.700	2.899.700	0
	Jumlah	2.899.700	2.899.700	0

6) Konstruksi Dalam Pengerjaan

Saldo Konstruksi dalam Pengerjaan per 31 Desember 2024 sebesar Rp0,00.

7) Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Nilai penyusutan dicatat pada Akumulasi Penyusutan Aset Tetap sebagai pengurang nilai aset tetap. Penyusutan tidak termasuk Tanah, konstruksi dalam pengerjaan, buku-buku perpustakaan, hewan ternak, dan tanaman.

Penyusutan juga tidak dilakukan terhadap Aset Tetap yang direklasifikasikan sebagai Aset Lainnya yaitu Aset Tetap dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan. Nilai akumulasi penyusutan sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebesar (Rp6.416.777.247) turun sebesar (Rp626.686.066) dibandingkan dengan nilai akumulasi penyusutan Tahun Anggaran 2023 sebesar (Rp5.790.091.181,00) dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.15
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

No	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan
1	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(6.035.665.102)	(5.446.237.165)	(589.427.937)
2	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(267.935.151)	(252.540.830)	(15.394.321)
3	Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	(113.176.994)	(91.313.186)	(21.863.808)
	Jumlah	(6.416.777.247)	(5.790.091.181)	(626.686.066)

Nilai akumulasi penyusutan sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebesar (Rp6.416.777.247) dapat dijelaskan dengan rincian sebagai berikut :

Saldo awal	(Rp5.790.091.181,00)
Penambahan :	(Rp626.686.066,00)
Beban Penyusutan TA 2024	(Rp626.686.066,00)
Reklasifikasi akun	Rp
Mutasi antar SKPD	Rp
Penerimaan hibah	Rp
Koreksi tambah	Rp

Pengurangan	
Reklasifikasi akun	Rp
Mutasi antar SKPD	Rp



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN REMBANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

hibah keluar	Rp
Usulan Rusak Berat	Rp
Penghapusan	Rp
Amortisasi (ATB)	Rp
Koreksi kurang	Rp

Saldo Akhir (Rp6.416.777.247,00)

Daftar saldo penyusutan per KIB dapat dilihat pada lampiran 23

e. Aset Lainnya

Aset lainnya pada tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp3.574.222,00 sama dengan saldo Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp3.574.222,00. Aset Lainnya terdiri dari :

- 1) Saldo Aset Lainnya yang berasal dari Aset Tak Berwujud, yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Software komputer yang dipergunakan dalam jangka waktu lebih dari satu tahun, Lisensi dan franchise, Hak cipta (copyright), paten, dan hak lainnya, hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang. Adapun saldo Aset Lainnya yang berasal dari Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2024 sebesar Rp0,00.
- 2) Saldo Aset Lainnya yang berasal barang yang masuk dalam rusak berat (RB) yang akan diusulkan untuk dilakukan penghapusan. Adapun rincian saldo Aset Lainnya yang berasal barang yang masuk dalam rusak berat (RB) per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.16
Aset Lainnya (Aset Rusak Berat)

No	Uraian Aset Rusak Berat	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan
1	Aset Lain-lain	162.888.058	162.888.058	0
2	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain	(159.313.836)	(159.313.836)	0
	Jumlah	3.574.222	3.574.222	0

Nilai aset lainnya per 31 Desember 2024 dan per 31 Desember 2023 adalah sama sebesar Rp3.574.222,00.

Tabel 5.17
Nilai Penyusutan Aset Lainnya

No	Nama Aset	Nilai Aset	Penyusutan	Akumulasi penyusutan	Nilai Buku
	Jumlah				



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN REMBANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

II. KEWAJIBAN

a. Kewajiban Jangka Pendek

Saldo Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2024 sebesar Rp34.230.836,00, menurun sebesar Rp21.764.110,00 dibandingkan saldo per 31 Desember 2023 sebesar Rp55.994.946,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.18
Kewajiban Jangka Pendek

No	Uraian	31 Desember 2024 (Rp.)	31 Desember 2023 (Rp.)	Kenaikan/ Penurunan
1	Utang Bunga	0	0	0
2	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	0	0	0
3	Pendapatan Diterima Dimuka	0	0	0
4	Utang Belanja	34.230.836	55.994.946	(21.764.110)
5	Utang Jangka Pendek Lainnya	0	0	0
	Jumlah	34.230.836	55.994.946	(21.764.110)

Kewajiban merupakan kewajiban Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang baik kepada pihak internal maupun eksternal sebagai akibat transaksi keuangan yang belum dibayar/diselesaikan sampai dengan akhir tahun anggaran atau tanggal laporan keuangan dengan rincian sebagai berikut:

1) Utang Belanja

Saldo utang belanja per 31 Desember 2024 sebesar Rp34.230.836,00, menurun sebesar Rp21.764.110,00 dibandingkan saldo per 31 Desember 2023 sebesar Rp55.994.946,00. Utang belanja sebesar Rp34.230.836,00 merupakan utang yang belum terbayarkan, karena sudah timbul kewajiban maka dicatat sebagai utang beban. Adapun rincian utang beban Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang sampai per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 5.19
Utang Belanja

No	Uraian	31 Desember 2024 (Rp.)	31 Desember 2023 (Rp.)	Kenaikan/ Penurunan
1	Utang Belanja Pegawai	0	20.626.000	(20.626.000)
2	Utang Belanja Barang dan Jasa	34.230.836	35.368.946	(1.138.110)
	Jumlah	34.230.836	55.994.946	(21.764.110)

Sedangkan rincian utang Belanja Barang dan Jasa Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang sampai per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 5.20
Utang Belanja Barang dan Jasa

No	Uraian	Periode Pembayaran	Nilai Utang Belanja
1	Tagihan Listrik	1 Desember 2024 sd 31 Desember 2024	5.774.676
2	Tagihan Internet	1 Desember 2024 sd 31 Desember 2024	28.456.160
	Jumlah		34.230.836



III. EKUITAS

Ekuitas menggambarkan jumlah kekayaan bersih Pemerintah Daerah pada kondisi waktu tertentu. Ekuitas merupakan selisih antara aset dan kewajiban dengan Saldo Ekuitas per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp1.968.617.555,00 mengalami penurunan sebesar Rp449.996.456,00 jika dibandingkan dengan ekuitas per 31 Desember 2023 sebesar Rp2.418.614.011,00.

3. LAPORAN OPERASIONAL

a. Pendapatan LO

Pendapatan LO dapat diklasifikasikan menurut jenis pendapatan yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD). Realisasi Pendapatan Asli Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp0,00, menurun sebesar Rp50.080.000,00 dibandingkan realisasi Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp50.080.000,00.

Masing – masing Pendapatan LO dapat diuraikan sebagai berikut :

1) Pendapatan Asli Daerah - LO

Realisasi Pendapatan Asli Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp0,00, menurun sebesar Rp50.080.000,00, dari nilai beban Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp50.080.000,00.

Tabel 5.21

Pendapatan Asli Daerah - LO

Uraian	2024	2023	Kenaikan / Penurunan	%
Pendapatan Pajak Daerah				
Pendapatan Retribusi Daerah	0	50.080.000	(50.080.000)	-100%
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0	0	0	0
Lain-lain PAD yang Sah	0	0	0	0
Jumlah	0	50.080.000	(50.080.000)	-100%

a) Pendapatan Retribusi Daerah-LO

Pendapatan Daerah – LO dari pos Retribusi Daerah adalah sebagai berikut:

Tabel 5.22

Pendapatan Retribusi Daerah – LO

Akun	2024	2023	Kenaikan / Penurunan
Retribusi Jasa Usaha-LO	0	50.080.000	(50.080.000)
Jumlah	0	50.080.000	(50.080.000)

b. Beban -LO

Beban LO merupakan konsumsi barang dan jasa yang benar – benar sudah dimanfaatkan dalam rangka menunjang operasional pemerintah selama 1 tahun. Beban ini baik yang telah berupa kas atau tunai maupun yang masih berupa kewajiban membayar. Realisasi beban tersebut tahun 2024 dan dapat diuraikan sebagai berikut :



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN REMBANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

1) Beban Pegawai

Beban Pegawai merupakan saldo Beban Pegawai periode 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024 yang terealisasi sebesar Rp3.301.931.909,00 dan mengalami kenaikan sebesar Rp238.656.476,00 atau 7,8% bila dibandingkan dengan Beban Pegawai tahun 2023 yang terealisasi sebesar Rp3.063.275.433 ,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.23
Beban Pegawai

No	Uraian	2024	2023	Kenaikan / Penurunan
1	Beban Gaji dan Tunjangan ASN	2.281.930.643	2.151.505.444	130.425.199
2	Beban Tambahan Penghasilan ASN	869.401.266	849.089.989	20.311.277
3	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	150.600.000	62.680.000	87.920.000
	Jumlah	3.301.931.909	3.063.275.433	238.656.476

2) Beban Barang Dan Jasa

Beban barang dan jasa merupakan saldo beban periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp2.721.422.381,00 mengalami penurunan sebesar Rp92.767.230,00 atau 3,3% bila dibandingkan dengan Beban barang dan jasa tahun 2023 yang terealisasi sebesar Rp2.814.189.611,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.24
Beban Barang dan Jasa

No	Uraian	2024	2023	Kenaikan / Penurunan
1	Beban Barang	309.190.259	526.912.740	(217.722.481)
2	Beban Jasa	2.204.165.786	2.065.991.054	138.174.732
3	Beban Pemeliharaan	42.887.192	75.346.900	(32.459.708)
4	Beban Perjalanan Dinas	165.179.144	145.938.917	19.240.227
	Jumlah	2.721.422.381	2.814.189.611	(92.767.230)

Dari Beban barang dan jasa periode 1 januari sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp2.721.422.381,00 di dalamnya terdapat beban persediaan dan beban ekstrakomtabel yang diuraikan sebagai berikut sebagai berikut :

Beban Persediaan

Beban persediaan merupakan nilai beban persediaan pada beban barang SKPD. Perhitungan beban persediaan adalah sebagai berikut :

Belanja Barang Persediaan (LRA)	84.501.200,00
Persediaan tahun 2023 (+)	237.500,00
Persediaan tahun 2024 (-)	(303.000,00)
Koreksi Pencatatan dari aset tetap	34.913.060,00
Koreksi pencatatan ke aset tetap (-)	0,00
Pembelian dari utang	0,00
Pembayaran utang persediaan 2023	0,00
Pembiakan/ produksi . . . TA 2024	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN REMBANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Persediaan yang kadaluarsa (masuk aset lain-lain) (-)	0,00
Penghapusan persediaan expired/kadaluwarsa (-)	0,00
Penerimaan hibah	0,00
Hibah keluar/diserahkan pada masyarakat/pihak lain	0,00
Persediaan dari sumber lainnya/droping pusat	0,00
BTT	0,00
Beban Persediaan-LO	119.348.760,00

3) Beban Penyusutan dan Mortisasi

Beban ini merupakan Beban Penyusutan yang berasal dari Belanja Modal Perolehan tahun anggaran 2024, Dasar perhitungan penyusutan dimulai sejak tanggal perolehan yang didasarkan pada dokumen dan dilakukan perhitungan penyusutan secara bulanan.

Beban Penyusutan tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.25
Beban Penyusutan dan Amortisasi

No	Uraian	2024	2023	Kenaikan / Penurunan
1	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	589.427.937	843.453.602	(254.025.665)
2	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	15.394.321	15.394.322	(1)
3	Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	21.863.808	21.863.807	1
	Jumlah	626.686.066	880.711.731	(254.025.665)

c. Surplus/ Defisit- LO

Surplus/Defisit - LO merupakan adalah selisih antara pendapatan-LO dan beban selama satu periode pelaporan. Surplus/Defisit sampai dengan per 31 Desember 2024 sebesar Rp6.650.040.356,00

4. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan yang terdiri atas saldo akhir tahun sebelumnya yang menjadi saldo awal ekuitas, penambahan atau pengurangan surplus (defisit) dari operasional tahun berjalan serta dampak akumulatif karena koreksi, perubahan kebijakan dan adanya kesalahan mendasar. Laporan Operasional pada Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan penghubung antara LO dengan Neraca berkaitan dengan kenaikan atau penurunan ekuitas atas aktivitas operasional pada tahun pelaporan. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Saldo awal ekuitas sebesar Rp2.418.614.011,0 merupakan saldo akhir ekuitas tahun anggaran 2023
- Surplus/defisit – LO tahun anggaran 2024 sebesar (Rp6.650.040.356,00 merupakan surplus atas kegiatan operasional (basis akrual) yang menambah nilai ekuitas pada Neraca.
- Ekuitas akhir.
Ekuitas Akhir Dinas Komunikasi dan Informatika bernilai Rp1.968.617.555,00



BAB VI

PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

1. KEDUDUKAN TUGAS DAN FUNGSI

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang dan Peraturan Bupati Rembang Nomor 64 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang.

a. Kedudukan

Kedudukan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang adalah sebagai berikut:

- 1) Dinas Komunikasi dan Informatika merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian menjadi kewenangan Daerah.
- 2) Dinas Komunikasi dan Informatika dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

b. Tugas

Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.

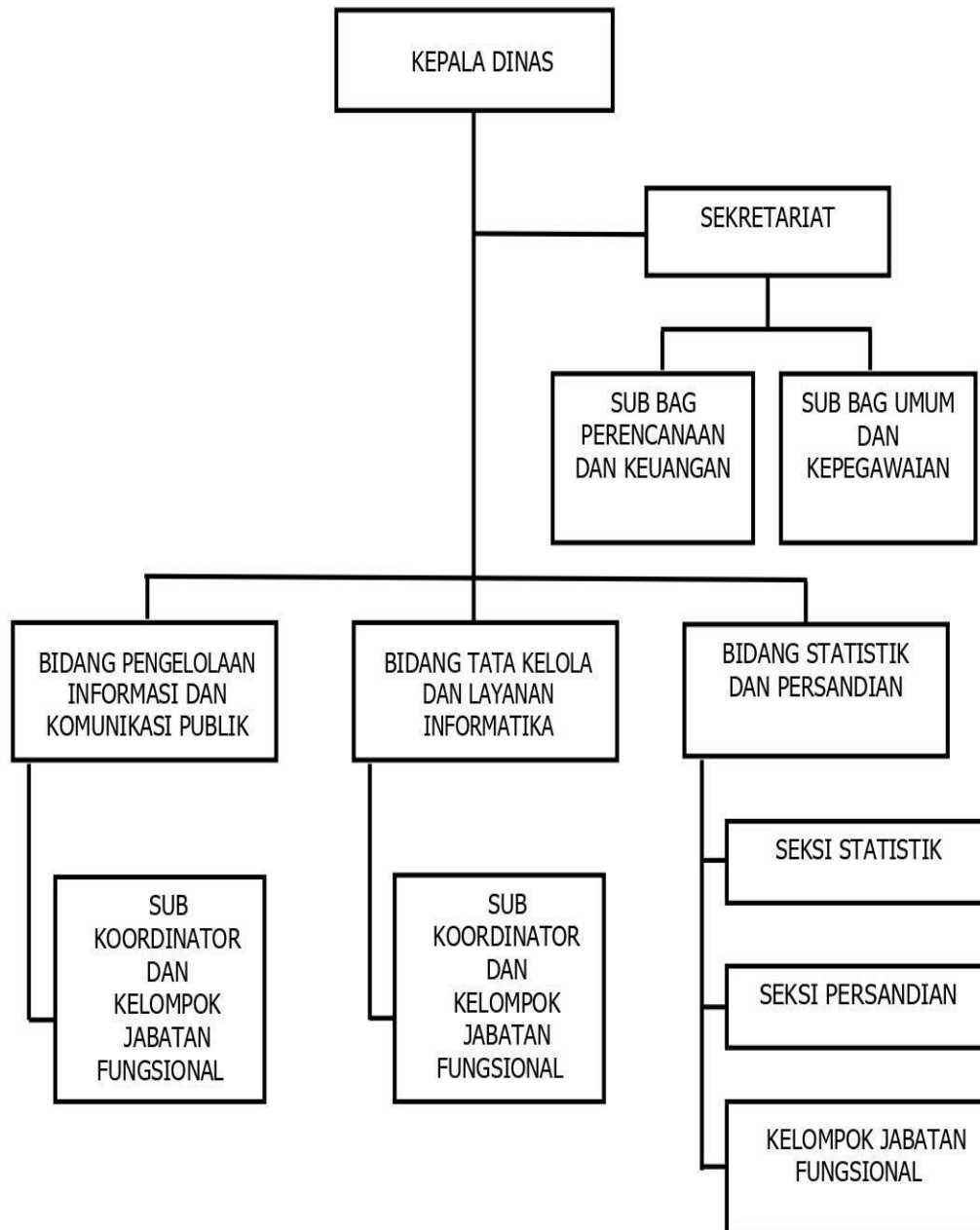
c. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Dinas Komunikasi dan Informatika melaksanakan fungsi:

- 1) perumusan kebijakan teknis di bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian;
- 2) pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian;
- 3) pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan di bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian;
- 4) pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang di bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian;
- 5) pelaksanaan fungsi kesekretariatan Dinas; dan
- 6) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.



2. STRUKTUR ORGANISASI



Bagan VI.1
Struktur Organisasi
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang



BAB VII PENUTUP

Demikian Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2024. Laporan Keuangan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2024 ini dimaksudkan untuk memberikan informasi mengenai pelaksanaan APBD Keuangan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2024, dan posisi keuangan Keuangan per tanggal 31 Desember 2024. Informasi dalam Laporan Keuangan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang ini diharapkan dapat memenuhi prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, dan independensi pengelolaan keuangan daerah.

Kami berharap penyampaian Catatan atas Laporan Keuangan (CALK) ini juga dapat berguna bagi pemangku kepentingan (*stakeholders*) sebagai bahan masukan dan pertimbangan dalam pelaksanaan evaluasi kinerja, penentuan arah kebijakan penyelenggaraan pemerintahan pada tahun anggaran yang akan datang, serta pengambilan keputusan lainnya.

Rembang, 31 Desember 2024

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN REMBANG



Dr. H. C. GANTIARTO St
Pembina Utama Muda
NIP. 19651226 199401 1 001